



**P U T U S A N**

**Nomor 2257 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **LA ODE MUHAMMAD SYAHRUL Alias LULUN**  
**Bin LA ODE PUKA;**

**Tempat lahir** : Baubau;

**Umur/Tanggal lahir** : 36 tahun/06 April 1979;

**Jenis kelamin** : Laki-laki;

**Kebangsaan** : Indonesia;

**Tempat tinggal** : Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tahap-I sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 5977/2016/S.1601/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 September 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 5978/2016/S.1601/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 5979/2016/S.1601/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 5980/2016/S.1601/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2017;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Baubau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Baubau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka bertemu dengan Andi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dalam sebuah acara keluarga di Makassar Sulawesi Selatan hingga kemudian bersepakat melakukan bisnis jual beli narkotika jenis shabu. Andi menyampaikan kepada Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka bahwa harga 1 (satu) paket adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), paket akan dikirim melalui jasa pengiriman JNE dengan cara disisipkan pada alas sandal *New Era* dan pada sampul pembungkus paket akan dicantumkan nama pengirim Nuryanti beralamat di Jalan Kenari Tanru Tedong Kabupaten Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan ditujukan kepada Rani Anggraini beralamat di Jalan Dr.Wahidin No.133 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau .

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016, Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka menemui Asman Nasir bin LM.Nasir di Pangkalan Ojek Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka menyampaikan bahwa ia hendak mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun tidak memiliki kartu ATM yang ada hanya uang tunai, mendengar penyampaian Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka tersebut Asman Nasir bin LM.Nasir setuju lalu memberitahukan Nomor PIN dan menyerahkan kartu ATM BNI kepada Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka sementara Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Asman Nasir bin LM.Nasir selanjutnya dengan menggunakan kartu ATM milik Asman Nasir bin LM.Nasir, Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka menuju ATM Kantor Cabang BNI Baubau di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, setiba di bilik ATM BNI Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening nomor 7290001004147535 sebagaimana petunjuk Andi selanjutnya Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka menghubungi Andi dan menyampaikan bahwa uang pembayaran atas pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu telah ditransfer. Atas informasi tersebut Andi mengatakan kepada Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka bahwa paket narkoba akan segera dikirim secepatnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar jam 14.30 WITA, Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka bersama Bambang Jayadi bin Jadi Salam berboncengan sepeda motor menuju Kantor JNE Express Baubau Jalan M.Husni Thamrin Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau, setiba di kantor JNE Express Baubau Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka meminta Bambang Jayadi bin Jadi Salam masuk mengambil paket dengan petunjuk bahwa disampulnya tertulis nama pengirim Nuryanti beralamat di Jalan Kenari Tanru Tedong Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan ditujukan kepada Rani Anggraini beralamat di Jalan Dr.Wahidin No.133 Kelurahan Lamangga Kecamatan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2257 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murhum Kota Baubau, atas petunjuk tersebut Bambang Jayadi bin Jadi Salam masuk mengambil paket dimaksud hingga kemudian sesaat setelah keluar dari Kantor JNE Express petugas Kepolisian Resort Baubau datang dan melakukan penggeledahan. Petugas menemukan di dalam paket tersebut berisi 1 (satu) pasang sandal merk *New Era* warna Cokelat Putih yang didalamnya terdapat 1 (paket) bungkus kecil plastik bening kecil berisikan butiran kristal yang diakui Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka sebagai miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB : 385/NNF/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,9832 gram sebagaimana yang ditemukan di dalam sandal *New Era* mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Narkotika (Nomor Urut 61).

Perbuatan Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Baubau di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka bersepakat dengan Andi (Daftar Pencarian Orang/DPO) melakukan bisnis jual beli narkotika jenis shabu. Andi menyampaikan kepada Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka bahwa harga 1 (satu) paket adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), paket akan dikirim melalui jasa pengiriman JNE dengan cara disisipkan pada alas sandal *New Era* dan pada sampul pembungkus paket akan dicantumkan nama pengirim Nuryanti beralamat di Jalan Kenari Tanru Tedong Kabupaten Sidrap Sulawesi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ditujukan kepada Rani Anggraini beralamat di Jalan Dr.Wahidin No.133 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau.

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016, Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka menemui Asman Nasir bin LM.Nasir di Pangkalan Ojek Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka menyampaikan bahwa ia hendak mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun tidak memiliki kartu ATM yang ada hanya uang tunai, mendengar penyampaian Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka tersebut Asman Nasir bin LM.Nasir setuju lalu memberitahukan Nomor PIN dan menyerahkan kartu ATM BNI kepada Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka sementara Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Asman Nasir bin LM.Nasir selanjutnya dengan menggunakan kartu ATM milik Asman Nasir bin LM.Nasir, Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka menuju ATM Kantor Cabang BNI Baubau di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, setiba di bilik ATM BNI Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening nomor 7290001004147535 sebagaimana petunjuk Andi selanjutnya Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka menghubungi Andi dan menyampaikan bahwa uang pembayaran atas pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu telah ditransfer. Atas informasi tersebut Andi lalu mengatakan kepada Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka bahwa paket narkoba akan segera dikirim selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar jam 14.30 WITA, Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka bersama Bambang Jayadi bin Jadi Salam berboncengan sepeda motor menuju Kantor JNE Express Baubau Jalan M.Husni Thamrin Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau, setiba di kantor JNE Express Baubau Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka meminta Bambang Jayadi bin Jadi Salam masuk mengambil paket dengan petunjuk bahwa disampulnya tertulis nama pengirim Nuryanti beralamat di Jalan Kenari Tanru Tedong Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan ditujukan kepada Rani Anggraini beralamat di Jalan Dr.Wahidin No.133 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, atas petunjuk tersebut Bambang Jayadi

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2257 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jadi Salam masuk mengambil paket dimaksud hingga kemudian sesaat setelah keluar dari Kantor JNE Express petugas Kepolisian Resort Baubau datang dan melakukan pengeledahan hingga menemukan di dalam paket tersebut berisi 1 (satu) pasang sandal merk *New Era* warna Cokelat Putih yang didalamnya terdapat 1 (paket) bungkus kecil plastik bening kecil berisikan butiran kristal yang diakui Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka sebagai miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB : 385/NNF/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,9832 gram sebagaimana yang ditemukan di dalam sandal *New Era* mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Narkotika (Nomor Urut 61).

Perbuatan Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tanggal 07 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka bersalah melakukan tindak pidana *Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan kurungan** ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil didalamnya terdapat butiran kristal diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 4,25 gram setelah dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital bersama pembungkusnya, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang sandal merk warna cokelat putih merk New Era, 1 (satu) lembar plastik bening JNE Express dan 1 (satu) paket pembungkus paket kiriman warna hijau masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa La Ode Muhammad Syahrul alias Lulun bin La Ode Puka membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 83/Pid.B/2016/PN.Bau tanggal 19 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MUHAMMAD SYAHRUL Alias LULUN Bin LA ODE PUKA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MUHAMMAD SYAHRUL Alias LULUN Bin LA ODE PUKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil didalamnya terdapat butiran kristal diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 4,25 gram setelah dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital bersama pembungkusnya;
  - 1 (satu) pasang sandal merk warna cokelat putih merk New Era, 1 (satu) lembar plastik bening JNE Express;
  - 1 (satu) paket pembungkus paket kiriman warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2257 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 81/PID.SUS/2016/PT.KDI tanggal 29 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 83/Pid.B/2016/PN.Bau, tanggal 19 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa LA ODE MUHAMAD SYAHRUL Alias LULUN Bin LA ODE PUKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membeli narkoba golongan I bukan tanaman”**
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangnya seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket bungkusan plastic bening kecil didalamnya terdapat butiran Kristal narkoba jenis sabu-sabu seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram ;
  - 1 (satu) pasang sandal merk New Era warna coklat putih ;
  - 1 (satu) lembar plastic bening JNE Ekspres ;
  - 1 (satu) paket pembungkusan paket kiriman warna hijau ;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 83/Pid.B/2016/PN.Bau yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baubau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 September 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal itu juga ;





Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 19 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
  - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
  - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
  - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
  - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi.
  - 2.1 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman.



- 2.2 Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”
- 2.3 Bahwa Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128” “Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”.
- 2.4 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna narkotika yang dikuatkan dengan fakta persidangan (keterangan kesaksian dari para saksi) dan tes urine pemohon kasasi yang positif



mengandung metafetamine. Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkoba. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hal 225 – 226 berpendapat “seorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”.

3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut umum maupun Terdakwa;

Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

- 3.1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
- 3.2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan :
- a. Keterangan yang menyatakan “Pemohon Kasasi” tertangkap tangan pada tanggal 5 Februari 2016 dimana ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik kecil terdapat butiran kristal yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat 4,25 gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pemohon kasasi memperoleh shabu-shabu dari lelaki Andi dimakasar dimana pada saat pemohon kasasi berada dimakasar sempat mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama
  - c. Bahwa lelaki Andi pemohon kasasi kenal pada saat acara keluarga dimakasar pada bulan januari 2016
  - d. Bahwa seminggu setelah pemohon kasasi pulang dari makasar, pemohon kasasi dihubungi kalau mau konsumsi narkoba ada barang harganya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena pemohon kasasi membutuhkan untuk dikonsumsi sendiri, pemohon kasasi mentransfer sejumlah uang Rp 3.000.000,00 via ATM BNI dengan memakai kartu ATM milik ASMAN NASIR Bin LM. NASIR
  - e. Pemohon kasasi tidak termasuk dalam target operasi dan penangkapan serta bukan hasil pengembangan dari tersangka lainnya
- 3.3. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui dan menjadi Pemohon Kasasi merupakan seorang korban penyalah guna narkoba yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba karena “pemohon kasasi mengkonsumsi narkoba karena terbuju oleh lelaki ANDI ketika Pemohon Kasasi berada di Makasar.
- 3.4. Bahwa dengan tidak dimasukkannya pasa 127 UU RI No 35 maka pemohon kasasi sangat dirugikan untuk mendapatkan keadilan utamanya pada saat mengajukan pembelaan yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan.
- 3.5. Bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan “Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”
- 3.6. Bahwa walaupun Hakim (*Judex Facti*) mengetahui Pemohon Kasasi adalah korban penyalah guna narkoba, namun Pemohon Kasasi tidak dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 3.7. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya melihat perbuatan membeli, memiliki, menguasai narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, Hakim (*Judex Facti*) tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dengan peredaran gelap narkoba.
4. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan Tidak menerapkan UU No 35 tahun 2011 tentang Narkoba secara benar dalam memutus perkara;
- 4.1. Bahwa Pasal 4 huruf d UU Narkoba menyatakan “Undang- undang tentang narkoba bertujuan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkoba” Lebih lanjut dalam Pasal 54 UU Narkoba menyatakan “Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”
- 4.2. Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh hakim (*Judex Facti*), Pemohon Kasasi adalah seorang korban penyalah guna narkoba, sehingga sudah menjadi kewajibannya negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- 4.3. Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 UU Narkoba, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna narkoba, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
- 4.4. Bahwa dengan memasukan Pemohon Kasasi kedalam lembaga pemasyarakatan, akan menyulitkan lembaga pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna narkoba;
- 4.5. Bahwa memasukan Pemohon Kasasi kedalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap narkoba semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap narkoba didalam Lembaga Pemasyarakatan, penularan penyakit menular.
- 4.6. Bahwa Memaksa Pemohon Kasasi untuk dapat menghilangkan kecanduan terhadap narkoba tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pemohon Kasasi karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2257 K/PID.SUS/2016





4.7. Bahwa penempatan Pemohon Kasasi kedalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna narkoba serta tidak sesuai dengan tujuan UU Narkoba;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman" serta menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu terbukti Terdakwa telah membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada Andi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI cabang Baubau;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **LA ODE MUHAMMAD SYAHRUL Alias LULUN Bin LA ODE PUKA** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **08 Februari 2017** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.** dan **Dr. SUHADI, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Penuntut Umum;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ttd. /**

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.

**Ttd. /**

Dr. SUHADI, S.H.,M.H.

**Ketua Majelis :**

**Ttd. /**

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM.

**Panitera Pengganti :**

**Ttd. /**

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
NIP : 195904301985121001

